

KELOMPOK KERJA DUKUNGAN ADMINISTRASI PENGELOLAAN DANA HIBAH PADA PEMILIHAN SERENTAK DI KOTA PALU – 2024

2024

SK 071/HK.01.01/K.ST-11/09/2024

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALU NOMOR 071/HK.01.01/K.ST-11/09/2024 TENTANG KELOMPOK KERJA DUKUNGAN ADMINISTRASI PENGELOLAAN DANA HIBAH PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 DI KOTA PALU

- ABSTRAK :**
- Untuk pengkoordinasian dan pengendalian administrasi pada tahap penyusunan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, serta pertanggungjawaban anggaran pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kota Palu, perlu dibentuk Kelompok Kerja Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah;
 - Dasar Hukum dalam Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir kali oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengolaan Hibah Langsung dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengeloaan Hibah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan; dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.
 - Dalam Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu ini diatur pembentukan Kelompok Kerja Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kota Palu, dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas untuk monitoring dana hibah, melakukan evaluasi penggunaan dana hibah, dan berkoordinasi terkait administrasi dana hibah.

CATATAN : - Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 27 September 2024
- Lamp: 2 Hlm.